



I. SEKRETARIAT

A. SUB BIDANG : UMUM dan KEPEGAWAIAN

JENIS LAYANAN : 16. PROSEDUR LAYANAN PPPK GURU dan TENAGA TEKNIS

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengatur ketentuan umum mengenai ASN, termasuk ketentuan mengenai perekrutan, pengangkatan, dan kesejahteraan pegawai ASN;2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal;3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yang mengatur ketentuan lebih rinci mengenai PPPK, termasuk syarat, prosedur penerimaan, hak, kewajiban, dan tata cara pengangkatan;4. Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 3767/B.B1/HK.01.03/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Pemerintah Daerah Tahun 2021;
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Pelamar merupakan Warga Negara Indonesia (WNI);2. Usia Minimal adalah 20 Tahun dan Maximal 59 Tahun pada saat pendaftaran;3. Kualifikasi Pendidikan;4. Sertifikat Pendidikan;5. Kompetensi dan Keahlian;6. Kesehatan Calon PPPK guru;7. Surat keterangan berkelakuan baik;8. Syarat Lainnya.
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Guru honorer sekolah negeri minimal 3 tahun bekerja dan terdaftar di Dapodik2. Seleksi kesesuaian/verivikasi3. Kualifikasi akademik/sertifikat pendidik4. Seleksi wawancara
4.	Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan	3 (tiga) tahun sesuai Dapodik atau dengan persyaratan yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5.	Biaya / Tarif	Rp. 0 (Gratis, tidak dipungut biaya)
6.	Produk Pelayanan	Layanan Prosedur Pelayanan PPPK Guru
7.	Sarana, Prasarana, Dana/Fasilitas Pelayanan	Data, Komputer, Printer, Kertas, Tinta, serta koneksi internet (DAPODIK)
8.	Kompetensi	<ol style="list-style-type: none">1. Minimal pendidikan S1/D32. Memahami tentang Layanan Prosedur Pelayanan PPPK guru3. Memiliki kompetensi dan pengetahuan yang memadai di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan sesuai bidang terkait
9.	Pengawasan Internal	Pengawasan Internal dilaksanakan oleh atasan langsung, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, BKPSDM
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui : <ol style="list-style-type: none">1. SP4N-LAPOR dengan link : www.lapor.go.id;2. Datang langsung ke Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah;3. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang disediakan;4. Tindak lanjut penanganan melalui Bidang Umum dan Kepegawaian
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah petugas yang dibutuhkan sebanyak 2 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan umumnya ditentukan oleh kebijakan, prosedur, dan praktik yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah khususnya bidang yang menangani, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan OPD terkait
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah menyediakan fasilitas untuk menjamin keamanan dan keselamatan dalam Layanan Prosedur Pelayanan PPPK Guru antara lain: <ol style="list-style-type: none">a. Perlindungan Data Pribadi;b. Verivikasi Identitas;c. Pengawasan dan Kepatuhan;d. Keamanan dalam seleksi dan uji kompetensi;e. Komunikasi yang aman;
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Waktu Respons2. Ketersediaan Informasi3. Kualitas Pelayanan:4. Transparansi proses seleksi5. Pengelolaan data Pribadi